


LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2022 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun anggaran 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

LKj ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kehutanan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, di sisi lain penyusunan ini dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan “*good governance*”.

Kami berharap semoga penyajian LKj ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Jajaran Aparatur Sipil lingkup Dinas Kehutanan, semoga LKj ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan pembangunan kehutanan secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan visi “Lampung Berjaya”. Dari visi tersebut, telah ditetapkan 6 Misi. Dinas Kehutanan mendukung pencapaian Misi 6. Tujuan misi 6 adalah Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022, untuk mendukung 2 (dua) misi tersebut dilaksanakan melalui 5 program dan 21 kegiatan yang bersumber dana APBD. Alokasi Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 79.769.821.598,- realisasi keuangan 92,20%.

Hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2022 rata-rata adalah sebesar 100%. Dari capaian indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis kinerja berdasarkan skala pengukuran ordinal maka capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat dikategorikan “Sangat Tinggi”.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi dan Misi	9
2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator.....	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja.....	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.3 Realisasi Anggaran.....	25
3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program.....	26
3.5 Prestasi dan Penghargaan	26
3.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Rekomendasi	33



DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
Tabel 1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	2
Tabel 2 Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022	3
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022	13
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	14
Tabel 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022	15
Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022	17
Tabel 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra Dinas Kehutanan	18
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan 2020	18
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL)	19
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Terhadap Target Tahun 2024 dan Realisasi Nasional	19
Tabel 12 Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	20
Tabel 13 Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Terhadap Target Tahun 2024 dan Realisasi Nasional .	20
Tabel 14 Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022	22
Tabel 15 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK Tahun 2022	23
Tabel 16 Realisasi Anggaran berdasarkan IKU Dinas	25
Tabel 17 Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKL	25
Tabel 18 Program Pendukung Pencapaian Kinerja Penurunan Emisi GRK	26
Tabel 19 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022	26
Tabel 20 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (Tahun Evaluasi 2021)	30



DAFTAR GAMBAR

	<i><u>Teks</u></i>	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan seluas 1.004.735 ha (28,47 % dari luas daratan Provinsi Lampung). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas hutan pada berbagai fungsi di Provinsi Lampung adalah:

- a. Kawasan hutan konservasi : 462.030 ha (45,99%)
- b. Kawasan hutan lindung : 317.615 ha (31,61%)
- c. Kawasan hutan produksi : 225.090 ha (22,40%)

Luas lahan kritis di Provinsi Lampung adalah 400.949 ha, dengan rincian di dalam kawasan seluas 298.794 ha dan diluar kawasan seluas 101,751 ha. Upaya rehabilitasi wilayah DAS yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan pemerintah daerah hanya melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui penghijauan dan hutan rakyat.

Tingginya lahan kritis di Provinsi Lampung dalam kawasan hutan banyak disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 1) penjarahan dan perambahan kawasan hutan; 2) tingginya angka pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata; 3) konversi kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan (pertanian, transmigrasi, tambak dan lain-lain); 4) konflik kepentingan antar *stakeholders* terhadap kawasan hutan; 5) eksploitasi hasil hutan, khususnya kayu secara berlebihan; dan 6) kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan banyak disebabkan oleh aktifitas manusia diantaranya pola tanam yang tidak memenuhi kaidah konservasi.

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut adalah langkanya ketersediaan kayu, rusaknya dan hilangnya habitat satwa liar, degradasi lahan hutan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan konflik sosial antar masyarakat, serta makin meluasnya lahan kritis. Sehubungan gangguan satwa liar, kerusakan hutan tersebut menyebabkan pengurangan daya dukung hutan terhadap satwa-satwa di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik satwa liar di beberapa wilayah.

Berbagai program telah diimplementasikan untuk perbaikan hutan di Provinsi Lampung dan secara bertahap dapat memberikan perbaikan terhadap kondisi kawasan hutan. Penanganan terhadap kerusakan kawasan hutan konservasi menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang – undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi Provinsi Lampung dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Dasar hukum pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terdapat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No	Dasar Hukum Pembentukan
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 Juncto SK. Gubernur Lampung Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
6	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8	Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9	Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung



No	Dasar Hukum Pembentukan
10	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 dan mengalami beberapa perubahan sampai dengan peraturan terakhir yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan diatur kembali dalam Pergub nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dibentuklah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan sebanyak 468 orang dan Pekerja Tenaga Harian Lepas (PTHL) sebanyak 14 orang sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 berikut:


Tabel 2 Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
PNS : 468	S3 : 0	IV/d : 0	Eselon II : 1	393
PTHL : 14	S2 : 64	IV/c : 1	Eselon IIIab : 22	
	S1 : 242	IV/b : 25	Eselon IVab : 52	
	D4 : 7	IV/a : 60		
	D3 : 38	III/d : 137		
	D2 : 1	III/c : 150		
	D1 : 0	III/b : 59		
	SLTA : 108	III/a : 62		
	SLTP : 6	II/d : 162		
	SD : 2	II/c : 87		
		II/b : 66		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas **Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini (Gambar 1):



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:
 1. Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
 2. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;



3. Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
4. Penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan;
5. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan;
6. Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi di bidang kehutanan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3 Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang memerlukan upaya penanganan dan percepatan dalam pembangunan kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perambahan kawasan Hutan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kurangnya lahan usaha dan lapangan kerja di masyarakat, di sisi lain kemiskinan sebagian besar terjadi di sekitar kawasan hutan. Akibatnya adalah terjadinya perambahan kawasan hutan yang terjadi hampir di sebagian besar kawasan hutan baik kawasan hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

Perambahan kawasan hutan mengolah lahan tanpa memperhatikan aspek – aspek konservasi dan menanam di kawasan hutan dengan tanaman semusim. Masalah inilah yang dominan menyebabkan kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

2. Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus dan prioritas pembangunan kehutanan saat ini sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses masyarakat sekitar hutan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan yang masuk dalam Program Perhutanan Sosial.

Ada beberapa macam skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, di hutan lindung melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kemitraan dan Hutan Desa (HD). Pada hutan produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR)



pada areal yang belum dibebani ijin pengelolaan dan di hutan konservasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga.

3. Kelembagaan Pengelolaan kawasan hutan

Solusi penanganan kerusakan hutan salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen di tingkat tapak. Diharapkan dengan pengelolaan hutan sampai ditingkat tapak akan mempercepat identifikasi permasalahan dan mempercepat dalam proses penanganannya. Di Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan telah ditetapkan 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membagi habis Kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani ijin pengelolaan KPH masih dihadapkan pada kendala kurangnya sarana dan prasarana dan terbatasnya anggaran operasional KPH. Hal ini disebabkan karena terbatasnya Anggaran bersumber dana dari APBD dan APBN sementara proses desentralisasi belum sepenuhnya ke KPH. Anggaran masih banyak menumpuk di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan

4. Kemantapan kawasan hutan

Masih banyaknya konflik tata batas kawasan hutan termasuk belum jelasnya tata batas administrasi kabupaten di kawasan hutan, kurang lebih 10 kawasan hutan yang didalamnya terdapat batas kabupaten/kota. Patok/pal batas banyak yang sudah hilang ataupun rusak sehingga perlu segera di rekontruksi kembali dan yang paling kompleks permasalahan tata batas kawasan hutan adalah terbitnya sertifikat hak milik dan desa definitive di dalam kawasan hutan, contohnya di Kawasan hutan Reg 40 Gedong wani kabupaten lampung Selatan terdapat 33 desa definitif di 11 kecamatan.

5. Pengembangan Hutan Rakyat

Di Provinsi lampung luasan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan masih cukup tinggi. Berdasarkan data hasil review Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung Tahun 2013 (RTk RHL BPDAS WSS) terdapat 662.876 hektar yang terdiri dai luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 496.733 ha dan di luar kawasan hutan seluas 166.146 ha. Di sisi lain adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu dan kemampuan suplay bahan baku. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan Hutan Rakyat di Provinsi Lampung. Di samping itu, animo masyarakat lampung juga sangat tinggi untuk melakukan penanaman pohon.

6. Pemanfaatan sumber daya hutan

Pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan ke depan bukan hanya fokus pada produk-produk kayu maupun hasil hutan bukan kayu tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan baik yang berupa pemanfaatan air, wisata alam maupun kaitannya dengan hutan sebagai penghasil Carbon. Potensi Sumber Daya Genetis



(SDG) yang berada khususnya di Taman Nasional juga sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan manfaat hasil hutan bagi masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13. tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
9. Peraturan Gubernur lampung Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur lampung Nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan, organisasi dan tata Kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah provinsi lampung.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13. tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2022 adalah:



BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Landasan Hukum, dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perubahan Renstra 2019-2024
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Karangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2022
BAB IV	PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2019 – 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

2.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Lampung. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kehutanan Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Lampung telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kehutanan Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan Lampung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Kehutanan Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kehutanan Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adanya Perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 maka Rencana strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2019 – 2024 juga mengalami perubahan. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

- **Visi**

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam PRPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman.

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing.

Kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap



beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera.

Kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

- **Misi**

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. **Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian **Misi 6**.

2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Mengacu pada misi 6 yang tertera pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan, memiliki komitmen daerah berupa:

- A. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- B. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);



- C. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- D. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- E. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- F. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- G. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- H. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- I. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Dari 9 komitmen daerah diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengampu 2 Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024 yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk mencapai misi dan tujuan pada RPJMD tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menjabarkan 2 (dua) Tujuan yaitu: Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Persentase penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor lahan kehutanan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kehutanan Tahun 2019-2024 **“Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)”** dan **“Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan kehutanan”**

Indikator adalah adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian Jadi, fungsi indikator sebenarnya adalah sebagai batas atau penanda terjadinya perubahan dan bersifat tetap. Adapun indikator pada sasaran strategis tersebut di atas adalah **“Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)”** dan **Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan.**



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kehutanan Lampung sebagai berikut:

Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,20	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,20
2.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan	0,05	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	0,05%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/919/B.XII/HK Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024. Sedangkan untuk Dinas Kehutanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor: SK.4277/V.23/S3/2019 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Lampung adalah sebagai berikut:



Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	Menjadi Prioritas Daerah	Sesuai dengan Surat dari KLHK No: S.318/PPKL/SET/REN.0/1 2/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	Persen	Menjadi Prioritas Daerah	Target Penurunan Emisi GRK/BAU Baseline X 100%	BAPPENAS dalam Aplikasi AKSARA

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2022. Dinas Kehutanan Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 5 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kuaiitas Lahan (IKL)	33,20
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	0,051%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja agar dapat dinilai keberhasilannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pencapaian sasaran/target kinerja program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai instansi pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik dan pembangunan tidak hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi berorientasi baik pada level keluaran, hasil, dan dampak. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah dinilai dengan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis disimpulkan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Peringkat Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kategori	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	
3.	66% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 (diolah)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mendukung capaian visi kepala daerah “*Rakyat Lampung Berjaya*” dan mendukung misi ke-6 “*Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama*”. Tujuan yang ingin dicapai pada misi ke-6 adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan indikator tujuan sebanyak 3 (tiga) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan Indeks Risiko Bencana. Terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut, Dinas Kehutanan mendukung 2 (dua) sasaran strategis yaitu peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan menurunnya tingkat emisi GRK dengan indikator penurunan emisi GRK. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan 2 (dua) sasaran dengan masing-masing sasaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			PK Murni	PK Perubahan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,19	33,20



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			PK Murni	PK Perubahan
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	0.051%	0.051%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

3.1 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kehutanan mengalami perubahan pada saat perubahan Renstra. Perubahan tersebut berlaku pada tahun 2021 seperti yang terlihat dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra Dinas Kehutanan

Sebelum Perubahan Renstra (2019 – 2020)			Sesudah Perubahan Renstra (2021 – 2024)		
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya pemanfaatan hutan	1. Luas pemanfaatan kawasan hutan 2. Persentase produksi hasil hutan	1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
2.	Menurunnya lahan kritis	Jumlah penurunan luas lahan kritis	2.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

Pencapaian target indikator sasaran tahun 2019 dan 2020 terlihat dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemanfaatan hutan	Luas pemanfaatan kawasan hutan (Hektar)	277.049,1	273.558,28	98,74%	296.374	297.501,93	100,38%



No	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase produksi hasil hutan (Persen)	2	1,92	96,02%	1,8	1,72	95,56%
2.	Menurunnya lahan kritis	Jumlah penurunan luas lahan kritis (Hektar)	20	19,95	99,76%	7,19	7,0	97,36%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2021

Pencapaian Indikator Kinerja *Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)* Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Sasaran 1											
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)										
IKU	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)										
Satuan	Indeks										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	-	-	32,70	33,54	100%	33,20	34,29	100%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2023 (diolah)

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2022 adalah sebesar 34,29 dari target sebesar 33,20 yang direncanakan sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 100% (103%). Capaian ini melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2022. Sedangkan jika melihat dari proyeksi tahun 2024 maka capaian kerjanya sudah mencapai 100% (100,3%) seperti tersaji dalam Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Terhadap Target Tahun 2024 dan Realisasi Nasional

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
IKU	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi Tahun 2022
34,20	100%	63,50

Sumber: Dinas Kehutanan, 2023 (diolah)

Untuk sasaran kinerja *Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan* tersaji dalam Tabel 12 berikut:



Tabel 12 Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Sasaran 1											
Sasaran 1	Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan										
IKU	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan										
Satuan	Persen										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	-	-	0,83	0.83	100%	0,05	1,448	100%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2023 (diolah)

Hasil capaian kinerja penurunan tingkat emisi GRK tahun 2022 yang tersaji dalam Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa capaian target penurunan emisi GRK tercapai lebih dari 100% dari target sebesar 0,05%. Capaian penurunan tingkat emisi GRK tahun 2022 sebesar 1,448%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan. Jika dibandingkan dengan target 2024, capaian indikator ini tersaji dalam Tabel 13 berikut:

Tabel 13 Capaian Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Terhadap Target Tahun 2024 dan Realisasi Nasional

Sasaran 1		
Sasaran 1	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan	
IKU	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi Tahun 2022
0.05	100%	22.38

Sumber: Dinas Kehutanan, 2023 (diolah)

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang dicapai pada tahun 2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) kepala perangkat daerah.

1. Capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas



lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran sangat berpengaruh terhadap Kualitas Ekosistem Gambut. Pembangunan Kanal dan terjadinya kebakaran akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan.

Memperhatikan hal tersebut, maka data variabel dalam IKEG merupakan faktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2022 adalah sebesar 34,29 dari target sebesar 33,20 yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100% (103%). Capaian ini melebihi dari target yang ditentukan pada tahun 2022. Jika melihat dari proyeksi tahun 2024 maka capaian kinerjanya sudah mencapai 100% (100,3%). Pencapaian tersebut diasumsikan disebabkan oleh perubahan pada metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH).

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi:

- a) Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman;
- b) Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH);
- c) Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL);
- d) Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Kebun Raya (KR), dan Taman keanekaragaman hayati.

Selain itu, pencapaian kinerja yang melebihi target disebabkan adanya pelaksanaan rehabilitasi baik yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan maupun perusahaan/swasta sebagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka.



Adapun luas rehabilitasi yang dilakukan selama tahun 2022 tergambar dalam Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	LUAS (Hektar)
1	Pembuatan Hutan Rakyat	395,00
2	Penghijauan Lingkungan	136,00
3	Rehabilitasi Mangrove	7,00
TOTAL		538,00

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022 (diolah)

Data rehabilitasi menjadi variabel dalam perhitungan IKTL yang menjadi data dalam perhitungan IKL. Pelaksanaan rehabilitasi yang cukup luas memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pencapaian nilai IKL. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi penutupan lahan yang semakin baik akibat adanya pelaksanaan rehabilitasi.

2. Capaian kinerja Indikator Persentase Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari kondisi *Business as Usual*/BAU (tidak ada intervensi kebijakan apapun) yang dicapai pada tahun 2020 tanpa bantuan negara lain dan sebesar 41% bila memperoleh bantuan dari negara lain. Pada pengurangan emisi sebesar 26% sektor kehutanan diharapkan dapat menurunkan emisi kurang lebih 14% melalui pengelolaan hutan seperti pencegahan deforestasi, degradasi, kegiatan penanaman kembali serta penurunan jumlah hot spot kebakaran hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan.

Mitigasi gas rumah kaca merupakan langkah pencegahan terhadap meningkatnya efek gas rumah kaca. Menurut Perpres 61 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7, Pengertian mitigasi adalah Usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. Upaya-upaya sektor kehutanan dalam menurunkan emisi GRK dengan melakukan kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengelolaan hutan pada lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan serta kegiatan pendukung yang lain.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah



kaca sebesar 17,159 juta ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e) atau sebesar 38,59% dari total BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 juta ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e).

Berdasarkan perhitungan BAU besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 27.629.786, 24-ton ekuivalen karbondioksida (CO₂e). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU baseline tahun 2030. Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Hasil capaian kinerja penurunan tingkat emisi GRK tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi penurunan emisi GRK tercapai lebih dari 100% dari target sebesar 0,05%. Capaian penurunan tingkat emisi GRK tahun 2022 sebesar 1,448%. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh kegiatan rehabilitasi dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan.

Upaya mitigasi yang dilakukan adalah dengan melakukan dua kategori kegiatan yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan serapan karbon dan kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK. Contoh aksi mitigasi yang dapat meningkatkan serapan karbon adalah penanaman baik di kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL), rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi lahan paska tambang, penanaman di areal perkebunan, dan rehabilitasi mangrove. Selain dua kategori diatas ada kegiatan pendukung yaitu kegiatan yang secara tidak langsung memberikan kontribusi dan penting dalam mencapai target penurunan emisi yaitu kegiatan pembuatan kebun bibit, pengadaan sarana pencegahan kebakaran hutan, maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja penurunan tingkat emisi GRK didukung oleh kegiatan dengan kategori peningkatan cadangan karbon yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan maupun dari kegiatan CSR dari perusahaan. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh perusahaan memberikan dukungan yang signifikan dalam pencapaian target penurunan emisi GRK tahun 2022. Detil pelaksanaan kegiatan mitigasi yang dilakukan selama tahun 2022 terdapat dalam Tabel 15 berikut:



Tabel 15 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK Tahun 2022

No.	Aksi Mitigasi	Kategori Kegiatan	Lokasi			Jenis Tutupan/ Pergunaan Lahan pada lokasi kegiatan	Detail Penanaman/Pemeliharaan Tanaman		
			Kabupaten/Kota/Ke- camatan/Desa	Fungsi Kawasan	Jenis tanah		Jenis Pohon/ Tanaman (bisa lebih dari satu)	Umur Tanaman (pada tahun pelaporan)	Jumlah Pohon/ Tanaman yang masih hidup (rata-rata per Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hibah Bibit Produktif	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Timur, Way Kanan	APL	Mineral	Pertanian Lahan Kering Campuran	Durian dan Alpukat	1	180
2	Pembuatan Hutan Rakyat (DAK)	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung Timur	APL	Mineral	Pertanian Lahan Kering Campuran	MPTS (Alpukat)	1	180
3	Penghijauan Lingkungan	Peningkatan Cadangan Karbon	Lampung Selatan	APL	Mineral	Pertanian Lahan Kering Campuran	Mahoni dan MPTS (Nangka Mini)	1	180
4	Rehabilitasi Mangrove (APBDP)	Peningkatan Cadangan Karbon	Pesawaran dan Lampung Timur	HL	Mineral/ Lahan Basah	Hutan Rawa Sekunder	Bakau (Rhyzophora)	1	4.500



No.	Aksi Mitigasi	Kategori Kegiatan	Lokasi			Jenis Tutupan/ Pergunaan Lahan pada lokasi kegiatan	Detail Penanaman/Pemeliharaan Tanaman		
			Kabupaten/Kota/Ke camatan/Desa	Fungsi Kawasan	Jenis tanah		Jenis Pohon/ Tanaman (bisa lebih dari satu)	Umur Tanaman (pada tahun pelaporan)	Jumlah Pohon/ Tanaman yang masih hidup (rata-rata per Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Rehabilitasi Mangrove (CSR PT. Bukit Asam)	Peningkatan Cadangan Karbon	Pesawaran	HL	Mineral/ Lahan Basah	Hutan Rawa Sekunder	Bakau (Rhyzophora)	1	4.500
6	Rehabilitasi Mangrove (CSR PT. PELINDO)	Peningkatan Cadangan Karbon	Pesawaran	HL	Mineral/ Lahan Basah	Hutan Rawa Sekunder	Bakau (Rhyzophora)	1	4.500
7	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (CSR PT. Nestle)	Peningkatan Cadangan Karbon	Tanggamus	HL	Mineral	Pertanian Lahan Kering Campuran	MPTS	1	80
TOTAL Serapan Emisi Tahun 2021									10.204,44
Baseline Tahun 2022									704.683,07
Persentase terhadap Baseline 2021									1,448

Sumber: Dinas Kehutanan diadopsi dari Aplikasi AKSARA Bappenas, 2023



3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran per IKU dinas terlihat dalam Tabel 16 berikut:

Tabel 16 Realisasi Anggaran berdasarkan IKU Dinas

No.	IKU DINAS	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	15.900.479.200	11.695.666.055	73,56%
2.	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	63.869.342.398	61.849.698.391	96,84%
TOTAL		79.769.821.598	73.545.364.446	92,20%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, sasaran *Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)* didukung oleh 3 (tiga) program, 10 kegiatan, dan 27 sub kegiatan. Adapun pagu, realisasi dan persentase penggunaan anggaran 3 (tiga) program tersebut terdapat dalam Tabel 17 berikut:

Tabel 17 Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKL

No.	Program	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Program Pengelolaan Hutan	12.080.714.200	7.994.025.821	66,17%
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.410.777.000	3.383.538.359	99,20%
3.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	408.988.000	318.101.875	77,78%
TOTAL		15.900.479.200	11.695.666.055	73,56%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022 (diolah)

Sedangkan untuk mencapai target sasaran *Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca*, terdapat 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 10 sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Tabel 18 menyajikan program dan pagu anggaran serta realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja penurunan emisi GRK sektor kehutanan.



Tabel 18 Program Pendukung Pencapaian Kinerja Penurunan Emisi GRK

No.	Program	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1.072.947.000	1.049.769.986	97,84%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	62.796.395.398	60.799.928.405	96,82%
TOTAL		63.869.342.398	61.849.698.391	96,84%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022 (diolah)

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Program

Efektifitas mengukur keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahun 2022, total realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan sebesar Rp. 73.545.364.446,- dari target realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 79.769.821.597,65,- sehingga nilai efektifitas diperoleh sebesar 92,20% menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022 sudah efektif. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan anggaran yang tersedia, capaian kinerja Dinas Kehutanan tahun 2022 sudah melebihi target yang akan dicapai sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien. Efektifitas dan efisiensi terdapat dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022

No.	IKU Dinas	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran			Persentase Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	33,20	34,29	100%	15.900.479.200	11.695.666.055	73,56%	1
2.	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	0,05	1,448	100%	63.869.342.398	61.849.698.391	96,84%	1

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Sub sektor kehutanan merupakan salah satu sub sektor pendukung sektor pertanian yang merupakan sektor prioritas di Provinsi Lampung. Dukungan yang diberikan oleh Gubernur Lampung pada sub sektor kehutanan sebagai upaya



pelestarian hutan ditunjukkan dengan kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Pembangunan di bidang kehutanan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi berbagai pihak dan elemen masyarakat. Dalam upaya mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam program dan kegiatan kehutanan. Lomba Wana Lestari adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada perorangan, kelompok ataupun badan usaha atas peran dan aktifitas positifnya dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan berbagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan.



Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

Dalam Lomba Wana Lestari tahun 2021, penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Juara 1 kategori Penyuluh Kehutanan PNS
2. Juara 1 kategori Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)



Pada tahun 2022, Gubernur Lampung memperoleh penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pembina Penyuluh Kehutanan di Provinsi Lampung.



Sumber: Dinas Kehutanan, 2022

Adapun dalam Lomba Wana Lestari, penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 adalah:

- a. Juara Harapan I kategori Penyuluh Kehutanan PNS atas nama Mulyanah, S.P;
- b. Juara Harapan I kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) atas nama Andi Subagyo (Desa Ruguk, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan);
- c. Juara Harapan III kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) atas nama KTH Margo Rukun VI/Parwoto (Desa Ngarip, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus);
- d. Terbaik III kategori Kader Konservasi Alam (KKA) atas nama Badia Roy Ricardo Nababan;
- e. Terbaik II kategori Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atas nama Gapoktan Sumber Sari (Desa Simpang Sari, Kec. Sumberjaya, Kab. Lampung Barat);
- f. Terbaik I kategori Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atas nama LPHD Way Kalam (Desa Way Kalam, Ke. Panengahan, Kab. Lampung Selatan).

2. Program : Pengelolaan Hutan

Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang berhubungan dengan berbagai faktor pengganggu, penyebab gangguan, proses terjadinya gangguan, dampak yang ditimbulkan serta metode pengendalian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Kehutanan, perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar Kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pelaksanaan perlindungan hutan tidak terlepas dari penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan baik berupa kasus peredaran kayu ilegal, perambahan hutan, dan perusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan. pada tahun 2022, sebanyak 5 (lima) orang Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas prestasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa pengungkapan kasus peredaran kayu sonokeling di Provinsi Lampung. Penerima penghargaan tersebut adalah:

1. Muhammad Andri, S.H. Penyidik PNS Dinas Kehutanan
2. Dodi Hanafi, S.H., M.H. Penyidik PNS Dinas Kehutanan
3. Suratman, S.H. Penyidik PNS Dinas Kehutanan
4. Yanto, S.H. Penyidik PNS Dinas Kehutanan
5. Sugiantoro, S.H Penyidik PNS Dinas Kehutanan

3.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan mendapat predikat “BB” (sangat baik) dengan nilai 70,10. Nilai 70,10 dari rentang nilai 70 – 80 menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan dalam pelaksanaan SAKIP di Dinas Kehutanan. Untuk meningkatkan nilai SAKIP Dinas Kehutanan, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim penilai untuk ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.15 berikut:



**Tabel 20 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung (Tahun Evaluasi 2021)**

No	Rekomendasi	Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Penyelesaian
1	Dokumen teknis perencanaan kinerja belum sepenuhnya mengemban mandat kebijakan nasional/program strategis nasional	Penyusunan dokumen teknis perencanaan telah menyesuaikan mandat kebijakan nasional/program strategis nasional dan sudah dilakukan tagging atas prioritas nasional dan daerah.	Maret 2022	Sekretariat Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
2	Dokumen kinerja/kegiatan belum diunggah di laman website OPD	Dokumen kinerja/kegiatan telah diunggah di laman website OPD	Maret 2022	Sekretariat Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
3	Dalam menyusun program kegiatan agar menganggarkan dalam RKA/DPA Dinas Kehutanan	Program kegiatan yang ada pada OPD belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan dana, Dinas Kehutanan sudah berkoordinasi dengan multi pihak sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.	Juli - Desember 2022	Sekretariat Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
4	Sebagian pegawai OPD belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Para pejabat Struktural Lingkup Dinas Kehutanan melakukan evaluasi berjenjang terhadap perjanjian, pencapaian dan evaluasi kinerja.	Juli - Desember 2022	Kepala Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
5	Sebagian pegawai OPD belum melaksanakan/mematuhi keputusan yang telah diterbitkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan	Kepala Dinas Kehutanan melakukan koordinasi terkait pembinaan Pegawai yang bertujuan untuk pencapaian tujuan OPD	Juli - Desember 2022	Unit Kerja Esselon III Lingkup Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
6	Laporan kinerja tahun 2021 belum diunggah pada laman website OPD	Laporan kinerja telah diunggah di laman website OPD	Maret 2022	Tim Medsos/ Website	Sudah Ditindaklanjuti



No	Rekomendasi	Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Penyelesaian
7	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Seluruh informasi terkait pencapaian kinerja telah dimuat dalam dokumen laporan kinerja yang diwujudkan dalam Laporan realisasi fisik, Keuangan dan pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU).	Juli - Desember 2022	PPTK Kegiatan	Sudah Ditindaklanjuti
8	Sebagian pegawai OPD belum mempunyai kepedulian terhadap penyajian informasi dalam pelaporan kinerja	Setiap pegawai OPD peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Juli - Desember 2022	PPTK Kegiatan	Sudah Ditindaklanjuti
9	Hasil rekomendasi tim evaluasi SAKIP 2020 hanya dilaksanakan sebagian oleh OPD	Hasil rekomendasi tim evaluasi SAKIP 2021 sudah di tindak lanjuti Oleh Dinas Kehutanan.	Juli - Desember 2022	Kepala Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti
10	Bukti pendukung/kelengkapan evaluasi AKIP tidak lengkap	Bukti pendukung/kelengkapan evaluasi AKIP sudah disiapkan dan diserahkan kepada tim evaluasi	Juli - Desember 2022	Sekretariat Dinas Kehutanan	Sudah Ditindaklanjuti

Sumber: Dinas Kehutanan, 2022



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja merupakan langkah yang baik untuk memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Dinas Kehutanan Lampung Tahun 2022 menggambarkan kinerja Dinas Kehutanan Lampung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan/sasaran, program, kegiatan, serta dilaporkan juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Kehutanan Lampung menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| Sasaran 1: | Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Indikator: <i>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</i> | Nilai capaian lebih dari 100% |
| Sasaran 2: | Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan urusan kehutanan
Indikator: <i>Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan</i> | Nilai capaian lebih dari 100% |

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, untuk sasaran 1 secara umum **sangat baik melebihi target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sasaran 2 juga masuk dalam kategori **sangat baik melebihi target**.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 79.769.821.598** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 73.545.364.446**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Kehutanan Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.224.457.152.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Kehutanan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kehutanan Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah



digunakan oleh Dinas Kehutanan Lampung adalah **92,20 %** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

4.2 Rekomendasi

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kehutanan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung. Beberapa hal yang direkomendasikan agar pencapaian target indikator kinerja tercapai dengan baik:

1. Semua pihak baik swasta dan masyarakat harus tetap dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi/penanaman bahkan ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan tutupan lahan;
2. Kegiatan perhutanan sosial dijadikan sebagai salah satu upaya dalam mendukung penurunan emisi GRK karena masyarakat cukup banyak terlibat dalam pengelolaan hutan.

Bandar Lampung, Februari 2023



**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 200003 1 006

